

KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL¹

Roma William Samuel Keintjem²
Lendy Siar³
Roy Victor Karamoy⁴

ABSTRAK

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil. Pasar modal adalah tempat dimana pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dapat berinvestasi dalam perdagangan efek dan menarik pihak yang membutuhkan tambahan modal. Kegiatan utama di pasar modal yakni perdagangan efek. (Otoritas Jasa Keuangan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) diterbitkan sebagai rangka menciptakan iklim pasar modal yang baik dikarenakan pada saat itu sedang mengalami krisis moneter yang tinggi. UU ini memberi pengaturan prinsip keterbukaan. Mengacu terhadap prinsip ini, industri yang melaksanakan penawaran umum ataupun yang terpenuhi syarat merupakan industri publik guna melakukan penyampaian informasi terkait kondisi bisnisnya, baik dari sisi finansial, produksi, manajemen, dan terkait aktivitas bisnisnya terhadap warga. Dalam praktiknya, kegiatan yang dilakukan di pasar modal melibatkan berbagai pihak yang secara umum bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam konsep yang demikian bukan berarti para pihak bebas memanfaatkan berbagai keadaan demi tujuannya di pasar modal termasuk melakukan kecurangan atau pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mengatur mengenai pemberlakuan ketentuan pidana sebagaimana dinyatakan pada pasal 103 sampai dengan pasal 110.

Kata Kunci : Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil.⁵

Hakekat yang terkandung dalam materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam menjalani kegiatannya. Keberpihakan hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor di pasar modal dari praktek curang dan kejahatan pasar modal pada umumnya. Sebab bagaimanapun juga investor adalah pihak yang lemah posisinya dalam menerima segala resiko yang dapat menyebabkan kerugian dari posisi investor yang mereka lakukan di pasar modal. Dalam kerangka mengimplementasikan keberpihakan hukum atas kepentingan investor di pasar modal, pelaku pasar seperti halnya emiten, perusahaan efek, dan pelaku pasar lain wajib menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam segala aspek ekonomi yang berlangsung di pasar. Sesuai dengan kepentingan itulah maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi dasar pijakan dalam menjalankan aktivitas usaha di pasar modal, terutama berkaitan dengan struktur permodalan, organisasi, tanggungjawab, perilaku dan aspek administratif lainnya agar tercapai tujuan transparansi, kewajaran dan efisien.⁶

Berbagai masalah dalam praktek bisnis yang berkembang pesat dan cenderung tidak terkontrol karena mekanisme yang sulit, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan beberapa tindakan atau praktek pelaku pasar yang dapat digolongkan sebagai praktek curang tidak etis dan tidak bermoral antara lain memberikan informasi yang menyesatkan, kejahatan pasar seperti kasus penipuan, manipulasi, insider trading yang modus operadinya mengganggu kepentingan pemodal. Untuk menjamin kapasitas hukum bagi investor, pelaku dan penunjang Pasar Modal, selain telah diatur dalam beberapa peraturan seperti terulang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101401

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam

Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar. Mimbar. No. 4Th.XVI Okt-Des.2000.hlm. 335.

⁶ *Ibid.* hlm. 335-336.

Perseroan Terbatas (PT) yang memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Namun dalam perjalanannya di duga bahwa sanksi yang diberlakukan, kurang efektif bagi ketentuan Pasar Modal ini, sehingga menyebabkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 kurang memiliki daya tangkal yang mantap untuk mengantisipasi tingkat perkembangan dan kualitas kejahatan atau pelanggaran. Kecuali sanksi administratif berupa sekoring, pencabutan izin dan denda.⁷

Pasar modal adalah tempat dimana pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dapat berinvestasi dalam perdagangan efek dan menarik pihak yang membutuhkan tambahan modal. Kegiatan utama di pasar modal yakni perdagangan efek. (Otoritas Jasa Keuangan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) diterbitkan sebagai rangka menciptakan iklim pasar modal yang baik dikarenakan pada saat itu sedang mengalami krisis moneter yang tinggi. UU ini memberi pengaturan prinsip keterbukaan. Mengacu terhadap prinsip ini, industri yang melaksanakan penawaran umum ataupun yang terpenuhi syarat merupakan industri publik guna melakukan penyampaian informasi terkait kondisi bisnisnya, baik dari sisi finansial, produksi, manajemen, dan terkait aktivitas bisnisnya terhadap warga. Informasi itu berarti begitu penting untuk warga sebagai bahan dalam mempertimbangkan agar berinvestasi. Kegagalan memenuhi kewajibannya itu menyebabkan pihak melaksanakan penawaran umum bertanggung jawab terkait dampak rugi yang dialami warga serta bisa dilakukan penuntutan dari segi pidana bila nyatanya terkandung ada aspek penipuan.

Undang-Undang Pasar Modal memberi pengaturan beragam pihak yang berhubungan terhadap penawaran umum misalnya penjamin emisi efek, konsultan hukum penilai, akuntan, notaris, maupun profesi yang lain. Agar patuh berbagai kewajiban yang perlu dipenuhi, diiringi adanya ancaman mencakup sanksi ganti kerugian maupun ancaman pidana mengenai kegagalan menaati kewajiban yang terdapat didasarkan atas UU.⁸

Tindak Pidana dalam kejahatan bisnis di aspek pasar modal memiliki kriteria khusus dan sangat khas, yaitu pelaku tindak pidana tersebut sejatinya tidak melakukan perbuatan secara terang-terangan mengandalkan keterampilan fisiknya seperti terkait pencurian melainkan melakukan Tindakan dengan membaca kondisi market maupun mempergunakannya agar memperkaya diri sendiri dan menuai manfaat untuk kebutuhan pribadi selain itu dalam hal ini produk yang jadi objek delik yakni informasi sehingga untuk pembuktian tindak pidana di dalam kejahatan bisnis

husus nya di bidang pasar modal cenderung sulit untuk dilakukan pembuktian.⁹

Suatu contoh kasus kejahatan bisnis di bidang pasar modal adalah Penipuan investasi PT Antaboga Delta Sekuritas melalui produk PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia tersebut yang merupakan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. KEO Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku Bunga yang menarik tanpa dipotong pajak. Adapun dana investasi masyarakat yang diterima oleh pimpinan cabang dan karyawan serta marketing PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di PT. Bank Century. PT. Antaboga menggunakan dana investasi masyarakat untuk membayar hutang kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp.23.000.000.000,00. Selain itu juga telah menggunakan dana investasi masyarakat yang ada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia untuk membayar Promissory Note yang diterbitkan PT. Pancadosha Perdana Mtindiri. Akibatnya ketika dana investasi nasabah jatuh tempo yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 tidak dapat dicairkan pemilikinya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka dana investasi masyarakat yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 ketika jatuh tempo tidak dapat dicairkan pemilikinya.¹⁰

Dalam kasus tersebut, bisa mengamati yakni bahwa, perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan yang berasal dari tindak pidana penipuan atau uang yang berasal dari dana yang dihimpun PT. Bank Century dari masyarakat/investor pada rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Akan tetapi penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut menjadi merugikan bagi nasabah Bank Century yang jadi korban produk reksadana, setelah adanya putusan bahwa benar adanya penipuan dan pencucian uang nasabah, di sisi lain setelah adanya sanksi pidana terkadang sanksi administrasi berupa pengembalian uang menjadi terabaikan dan terkesan diperlambat dengan alasan menunggu pencairan dana dan pelacakan asset maka dalam hal ini berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dan penerapan sanksi pidana dalam kejahatan bisnis sektor pasar modal.¹¹

Melihat perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini, pasar modal merupakan alternatif terbaik dalam berinvestasi. Hal ini didukung oleh rendahnya bunga

⁷ *Ibid.* hlm. 336.

⁸ Savirra Satriadi. Penerapan Sanksi Pidana “Ultimum Remedium” Terhadap Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal di Indonesia. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 Juni 2022. hlm. 112-113.

⁹ *Ibid.* hlm. 113.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 113-114.

¹¹ *Ibid.* hlm. 114.

tabungan dan suku bunga penjaminan deposito yang relatif kurang menguntungkan, dibandingkan dengan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia. Meningkatnya minat investor domestik dan asing di pasar modal Indonesia membuat makin maraknya perkembangan transaksi di pasar modal.¹²

Pembelajaran dari pemerintah dan institusi keuangan terkait yang berkaitan dengan kinerja pasar modal, serta resiko yang dihadapi diperlukan informasi, dan selain itu juga dalam menghadapi ketidakpastian kinerja pasar modal, Manajer Investasi memegang peranan penting dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan secara kolektif dari masyarakat. Kurangnya informasi mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia bagi para investor merupakan suatu ganjalan untuk mendapatkan portofolio instrumen investasi yang tepat dan sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima oleh para investor. Dimasa sekarang ini, dimana menyimpan dana pada tabungan konvensional dan deposito tidak lagi menguntungkan maka berinvestasi pada reksadana merupakan pilihan yang tepat.¹³

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dijelaskan pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa "Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap.¹⁴

Sarana penunjang dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Pasar Modal bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.¹⁵

Pentingnya untuk mengetahui dan memahammi mengenai pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan di pasar modal.

Berdasarkan gambaran permasalahan telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait "**Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**". Persoalan ini yang menjadi pokok pembahasan penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan di pasar modal?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Kegiatan Di Pasar Modal

Pembangunan nasional merupakan cerminan dari kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Salah satu indikator tercapainya cita-cita Negara ialah dengan tercapainya sasaran pembangunan

¹²Marselo Valentino Geovani Pariela. Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana. Sasi Vo 1. 23 No. 2. Juli-Desember 2017. hlm. 129.

¹³ *Ibid.*

¹⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Vicky Prayitno. Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada PT Reliance Securities, TBK Dan PT. Magnus Capital. Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 653-674 e-ISSN: 2808-9456. hlm. 653 (Indonesia,

dalam bidang ekonomi. Pasar modal merupakan salah satu sarana pembangunan nasional yang saat ini telah berkembang pesat dan keberadaannya telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan nasional. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena dua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.¹⁷ Mengingat besarnya kebutuhan dana dalam negeri untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, keberadaan pasar modal diharapkan dapat menghimpun dana yang berasal baik dari luar maupun dalam negeri dari masyarakat Indonesia.¹⁸ Tujuan dari pasar modal itu sendiri ialah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal (capital market) adalah mekanisme pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan dana dalam jangka panjang secara terorganisir.¹⁹

Pengaturan mengenai pasar modal sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang memberikan pengertian bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²⁰

Berjalannya pasar tidak terlepas dari kemungkinan munculnya berbagai bentuk tindak pidana di bidang pasar modal yang berpotensi merugikan investor maupun masyarakat secara luas. Modus operandi yang seringkali dilakukan secara canggih mengakibatkan masyarakat investor yang sebenarnya dirugikan, tidak menyadari akan kerugian yang

dideritanya. Secara umum, masyarakat hanya beranggapan bahwa kerugian yang diderita merupakan suatu risiko bisnis dalam pasar modal.²¹ Nyatanya dalam perkembangannya, tindak pidana pasar modal semakin marak dilakukan dengan modus yang bervariasi. Menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena sifat dari tindak pidana pasar modal ialah teroganisir seperti ciri kejahatan kerah putih (white collar crime) lainnya, maka pertanggungjawaban pihak-pihak dari tindak pidana ini pun semakin kompleks. Seperti pada kasus PT Reliance.²² Bermula dari tindakan Esther Pauli Larasati (selanjutnya disebut Larasati) yang membuat “kontrak atau perjanjian penempatan dana” dengan beberapa pihak yang bukan merupakan nasabah pemilik rekening PT Reliance Securities Tbk (selanjutnya disebut Reliance) dengan menggunakan dokumen Reliance. Larasati menjanjikan pengembalian imbal hasil sebesar 10%-12% per tahun dengan tenor 1 s.d. 12 bulan dengan jaminan Obligasi Pemerintah FR0035, dimana jaminan tersebut fiktif.²³

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).²⁴ Telah melakukan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan dan penelaahan data, dokumen, dan atau informasi dari setiap pihak terkait atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Larasati merupakan pegawai Reliance sejak tahun 2009 s.d. tahun 2014 yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menjalankan transaksi atas rekening efek nasabah Reliance.
2. Selanjutnya setelah tidak lagi menjadi pegawai Reliance, Larasati masih berkantor di Reliance dan dapat mengakses remote trading Reliance s.d. tahun 2015.
3. Larasati tidak memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK.
4. Dalam melakukan penghimpunan dana, Larasati memiliki modus operandi dengan melakukan kontrak penawaran investasi berupa penempatan dana mengatasnamakan Reliance, PT Magnus Capital (selanjutnya disebut Magnus), dan Danareksa

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

¹⁷*Ibid.* hlm. 653-654 (Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2001. hlm. 2).

¹⁸*Ibid.* hlm. 654 (Bagus Sujatmiko, dan Anita Afriana, “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, hlm. 2).

¹⁹*Ibid.* (Hamud M. Balfas, “Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Januari-Juni 1998, hlm. 1).

²⁰*Ibid.* (Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* Pasal 1 Butir 13).

²¹ *Ibid.* (Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa), 2012 hlm. 459).

²²*Ibid.* (Kasus posisi mengacu pada Pengumuman OJK ‘Sanksi Administratif kepada Pihak yang Terlibat dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal oleh Sdri. Esther Pauli Larasati, PT. Reliance Securities Tbk, PT. Magnus Capital, dan Pihak Terkait yang dipublikasikan melalui website OJK (www.ojk.go.id) pada tanggal 26 Mei 2017).

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.* (Setelah terbentuknya OJK, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 55 disebutkan bahwa fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beralih dari BAPEPAM LK ke OJK).

Privilege (selanjutnya disebut Danareksa) kepada para pihak, di mana dana para pihak yang melakukan penempatan dana tersebut menyetorkannya ke rekening bank milik Magnus.²⁵

5. Penggunaan rekening bank milik Magnus dilakukan atas persetujuan Sdr. Hendri Budiman selaku Direktur Magnus dan selanjutnya dana para pihak tersebut ditransfer ke rekening bank milik Larasati.
6. Dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut, Larasati menggunakan fasilitas Reliance.

Insider trading merupakan kegiatan *corporate insiders* atau praktek orang dalam korporasi yang melaksanakan transaksi kegiatan sekuritas atau trading dengan memanfaatkan informasi yang eksklusif yang mereka miliki atau *inside nonpublic information* atau yang dikenal dengan istilah informasi orang dalam.²⁶ *Insider Trading* adalah salah satu jenis kejahatan pasar modal yang secara yuridis dapat dikategorikan sebagai *white collour crime* atau kejahatan kerah putih, artinya suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang pandai, berpengalaman, berkemampuan dalam banyak hal dan biasanya canggih pula dalam membuat modus operandi kejahatan yang akan dilakukannya.²⁷

Pada Tahun 2001 silam, dunia pasar modal diguncang kasus besar mengenai adanya laporan indikasi insider trading dan manipulasi pasar dalam penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk. (selanjutnya disingkat PT. BCA) yang baru melakukan stocksplit (pemecahan nilai nominal saham). Merujuk kepada laporan yang dibuat PT Bursa Efek Jakarta, jika dilihat dari pola transaksi dan pola ordernya, sangat kuat dugaan adanya manipulasi pasar maupun praktek insider trading yang bertedensi kepada pembentukan harga saham PT. BCA pada harga tertentu.²⁸ Timbulnya kenaikan harga saham PT. BCA setelah stocksplit diperkirakan karena dipicu oleh dominasi beli dari beberapa anggota bursa (buyer initiator) selama periode 15 Mei-12 Juni 2001. Penurunan harga saham yang diperkirakan dipicu oleh dominasi jual dari beberapa anggota bursa (sell initiator), yang dimana terjadi dari 13-29 Juni 2001 tersebut, juga diduga sebagai upaya pembentukan harga saham PT. BCA.²⁹

Sehubungan dengan adanya isu yang berkembang di kalangan investor mengenai dugaan

insider trading dan manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT. BCA, maka Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa terlebih dahulu empat Perusahaan yang paling banyak melakukan transaksi dan mempunyai nominal transaksi yang paling besar dari keseluruhan 20 Perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus ini yaitu PT Lippo Investment Management yang melaksanakan pembelian lembar saham dengan total 7.500.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.979,88) dan penjualan lembar saham dengan total 17.920.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.994,35), PT Danareksa yang melaksanakan pembelian lembar saham dengan total 22.393.000 lembar saham (rata-rata harga per saham Rp.1.062,56) dan penjualan lembar saham dengan total 29.010.000 lembar saham (rata-rata harga per saham Rp.1.066,95), PT Jamsostek yang melaksanakan pembelian lembar saham dengan total 104.710.000 lembar saham (rata-rata harga per saham yaitu Rp.1.142,68) dan penjualan lembar saham dengan total 33.540.000 lembar saham (rata-rata harga per saham yaitu Rp.1.078,24) dan PT Bahana yang melaksanakan pembelian lembar saham dengan total 4.525.000 lembar saham (rata-rata harga per saham Rp.1.047,89) dan penjualan lembar saham dengan total 18.975.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.966,51).³⁰

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa bersama PT Bursa Efek Jakarta untuk mencari bukti adanya pelanggaran tersebut. Upaya atau langkah-langkah yang telah dilaksanakan tersebut antara lain yaitu:

- a. Dokumen terkait kegiatan transaksi perdagangan Efek yang dikumpulkan mulai dari tanggal 1 Mei 2001 sampai dengan 13 Juli 2001, dan
- b. Analisa data atas kegiatan transaksi saham PT. BCA.

Pada kenyataannya, Tim Pemeriksa kesulitan untuk membuktikan adanya suatu insider trading karena dugaan awal belumlah cukup untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan itu dikatakan insider trading atau bukan.³¹

Bapepam dengan merujuk kepada kasus transaksi saham PT. BCA pada periode 15 Mei sampai dengan 29 juni 2001 yang lalu, telah melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif sesuai dengan

²⁵ *Ibid.* hlm. 654-655.

²⁶Yunial Laily Mutiari, Irsan dan Muhammad Syahri Ramadhan. *Insider Trading* Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia (Studi Hukum Terhadap Kasus Penjualan Saham PT. Bank Central Asia TBK). Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 228-244 P-ISSN: 1693-4458.E-ISSN: 2598-5906. hlm. 229 (Nindyo Pramono, Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013, hlm. 330).

²⁷ *Ibid.* hlm. 250.

²⁸ *Ibid.* hlm. 229 (Tempo interaktif, PT Danareksa Sekuritas akan diperiksa Bapepam, Kamis, 19 Juli 2001, Pukul

13.26 WIB, <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2001/07/19/brk,20010719-24, id.html>, diakses pada 16 Mei 2016).

²⁹ *Ibid.* hlm. 229-230.

³⁰ *Ibid.* hlm. 230 (Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001. https://www.academia.edu/7320574/PENJELASAN_BAPEPAM_ATAS_HASIL_PEMERIKSAAN_KASUS_TRANSAKSI_PERDAGANGAN_SAHAM_BPT.BCA Senin 16 Mei 2016, diakses Pada 16 Mei 2016).

³¹ *Ibid.* hlm. 230-231.

ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU 8/1995) yang memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU 8/1995, Bapepam mempunyai wewenang untuk:

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau;
- d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.³²

Selain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, Bapepam juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan di bidang Pasar Modal dapat adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga diharapkan dapat membuat terang dan jelas tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya.³³ Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU 8/1995, Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.³⁴

Perkembangan tersebut maka banyak investor yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal, namun seringkali mereka tidak mempunyai cukup dana dan pengetahuan untuk dapat berinvestasi dan meraih keuntungan di pasar modal. Selain itu, melakukan investasi bukanlah hal yang mudah karena banyak hal

yang harus diperhitungkan, antara lain adalah faktor resikonya. Seperti kita ketahui, reksadana selain memberikan imbal hasil yang cukup tinggi juga mempunyai sejumlah resiko yang bervariasi tergantung karakteristik reksadana itu sendiri.³⁵

Kejahatan dan Tindak pidana pada pasar modal berkarakteristik khusus, yakni diantaranya objek atas delik yaitu informasi, di samping itu pelaku delik itu bukan mengandalkan keterampilan fisik seperti mencuri atau merampok, namun lebih menggunakan kepada keterampilan dalam membaca kondisi pasar dan mempergunakan peluang bagi kepentingan pribadinya. Selain dua karakteristiknya itu, masih ada karakteristik lainnya yang menjadi perbedaan dari delik yang lain, yakni pembuktian relatif sukar dan dampak tindakan melanggar bisa mengakibatkan hal fatal serta luas.³⁶

Berikut diuraikan beragam bentuk tindak pidana yang dikenal di dunia pasar modal:

- a. Penipuan, Setiap orang di dalam Pasar Modal dilarang baik secara langsung dan tidak langsung mengelabui pihak lainnya, bertujuan memberi pengaruh pihak lain agar melaksanakan pembelian dan penjualan efek. Kebijakan pada UU Pasar Modal lebih luas jika di bandingkan dengan ketentuan Penipuan pada umumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Manipulasi Pasar, Perbuatan Manipulasi Pasar dilakukan di Pasar Sekunder yaitu setelah saham-saham yang di jual melalui penawaran umum di daftarkan di Bursa Efek. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, manipulasi pasar terdiri dari kejahatan dalam bentuk transaksi semu dan pembentukan harga.
 - 1) Transaksi Semu, Transaksi semu (tanpa terdapat peralihan penerima manfaat) ini tidak diperbolehkan dikarenakan Kejahatan motif Transaksi semu dilakukan dengan memberi penggambaran bahwasanya efek yang dijualbelikan pada bursa sebagai efek yang aktif (liquid). Motifnya atas transaksi ini merata dilaksanakan oleh pialang yang memiliki "hubungan-hubungan" tertentu bersama emiten.
 - 2) Pembentukan Harga, Manipulasi market yakni dengan membentuk harga. Cara ini umumnya dilaksanakan bermaksud guna melaksanakan transaksi dalam harga tertentu. Dalam membentuk harga ini biasanya dilaksanakan dalam transaksi ini pasar reguler serta bermaksud baik guna mempertahankan, mengurangi atau meningkatkan harga.
- c. Perdagangan Orang Dalam (Insiders Trading), Pasar Modal tidak terlepas dengan Informasi, karena informasi yaitu komoditi yang sangat berguna serta

³² *Ibid.* hlm. 232.

³³ *Ibid.* (Penjelasan Pasal 101 ayat (2) UU 8/1995).

³⁴ *Ibid.* hlm. 232-233.

³⁵ Marselo Valentino Geovani Pariela. *Op. Cit.* hlm. 130.

³⁶ Savirra Satriadi. *Op. Cit.* hlm. 116-117.

sangat penting akan tetapi di dalam pasar modal Informasi terkait kejadian yang dijumpai atas emiten dengan saham diperdagangkan tidak diperbolehkan diketahui oleh masyarakat luas melainkan hal yang bersifat privasi sehingga atas dasar pentingnya suatu informasi di dalam kegiatan Pasar Modal tersebut sehingga diciptakan aturan terkait perdagangan oleh orang pada (insider trading). Masalah transaksi orang dalam diberi pengaturan dikarenakan individu terkait ini diasumsikan merupakan kelompok individu yang paling segera ataupun bisa mendapatkan informasi terkait kondisi efek dikarenakan kedudukannya itu. Maka dari itu, bila mereka melaksanakan perdagangan atas efek yang mana mereka memiliki informasi individu dalam itu berarti mereka bisa sangat diuntungkan dikarenakan mereka tahu suatu informasi lebih awal dari investor yang lain.³⁷

Adapun Kewenangan penyidik tersebut dapat berupa⁷:

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
- i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Merujuk kepada kewenangan di atas, Bapepam melakukan upaya pemeriksaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. 20 Perusahaan Efek yang telah diperiksa setempat.
- b. Pemeriksaan transaksi saham PT. BCA yang dikaitkan dengan permintaan dokumen pada periode transaksi bisnis mulai dari 15 Mei 2001 sampai dengan 29 Juni 2001, kepada 152 Perusahaan Efek, PT Bursa Efek Jakarta dan SRO lainnya; dan data perusahaan yang berhubungan dengan transaksi saham PT. BCA dan IPO II kepada:
 1. BPPN,
 2. PT Bank Central Asia Tbk,
 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
 4. Penjamin Emisi Efek,
 5. Agen Penjual,
 6. PT Bursa Efek Jakarta,
 7. Biro Administrasi Efek,
 8. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia,
 9. PT Bank Niaga (sebagai Kustodian).³⁸
- c. Penelitian dan Analisa, yang meliputi:³⁹
 1. Mekanisme pembentukan nilai harga saham dan mekanisme pembagian saham dalam rangka IPO II atas saham PT. BCA.
 2. Pola dan sistem perdagangan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa terkait;
 3. Peninjauan kepada penanam modal yang melaksanakan transaksi;
Pola dan sistem perdagangan yang dilaksanakan para nasabah; dan
- d. Pemanggilan dan pemeriksaan kepada 70 Pihak yang terdiri dari¹⁰ :
 1. 63 perusahaan Efek,
 2. Direksi PT BCA,
 3. Direksi PT Danareksa, dan
 4. BPPN, dan
 5. Investor.

Hal-hal di atas dilakukan oleh bapepam guna menindaklanjuti dan memproses terkait adanya kejahatan insider trading dan manipulasi pasar dalam penjualan saham PT. BCA.⁴⁰

Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan di pasar modal, seperti peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh

³⁷*Ibid.* hlm. 117 (Balfas, Hamud M. "Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Pekenalan", 24:3 Jurnal Hukum dan Pembangunan 1994).

³⁸*Ibid.* hlm. 233-234 (Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 234-235.

hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁴¹

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁴²

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di

dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁴³

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁴

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁵ Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special prventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁶

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁴⁷

⁴¹Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

⁴²*Ibid*, hlm. 175.

⁴³*Ibid*, hlm. 176.

⁴⁴ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁴⁶Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁴⁷Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 105.

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁴⁸

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁴⁹

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁵⁰

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵¹ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;

2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁵²

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵³

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁴

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan

⁴⁸Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 211-212.

⁵⁰Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁵¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

⁵²Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

⁵³*Ibid*, hlm. 91.

⁵⁴Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁵

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁵⁶ Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁵⁷

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁵⁸ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵⁹ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁶⁰

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶¹ Pidana denda, *boete*; *gelboete*; *fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁶²

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jualbeli dan kegiatan terkait lainnya.⁶³

Pasar modal memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah investasi bagi masyarakat. Kegiatan pasar modal yang begitu marak dan complicated membutuhkan suatu perangkat hukum untuk mengaturnya agar pasar tersebut teratur, wajar, dan adil bagi semua pihak.⁶⁴ Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien diperlukan adanya persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁶⁵

Sejalan dengan hasil-hasil yang telah dicapai pembangunan nasional serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 67) dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, hal tersebut sejalan dengan adagium "*Ubi Societas ibi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Konsekuensi kegiatan yang pesat di bidang ekonomi menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian dianggap tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi.⁶⁶

Dalam praktiknya, kegiatan yang dilakukan di pasar modal melibatkan berbagai pihak yang secara umum bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam konsep yang demikian bukan berarti para pihak bebas

⁵⁵Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 92.

⁵⁷Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 65-66.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 66.

⁵⁹Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 121.

⁶¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁶²*Ibid*, hlm. 120.

⁶³ Ardian Junaedi. Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia. Media Iuris Vol. 3 No.

3, Oktober 2020. p-ISSN: 2721-8384. e-ISSN: 2621-5225. hlm. 209-300 (Martalena, Pengantar Pasar Modal (ANDI 2011).[2].

⁶⁴*Ibid*.hlm. 300 (Kadek Endra Bayu Sudiartha dan Made Subawa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal' (2013) 1 Jurnal Kertha Semaya. [2].

⁶⁵*Ibid* (Mohammad Solehuddin Attijani, 'Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal' (2019) 2 Media Iuris. [158].

⁶⁶*Ibid*. hlm. 300-301.

memanfaatkan berbagai keadaan demi tujuannya di pasar modal termasuk melakukan kecurangan atau pelanggaran. Pelanggaran terhadap aturan main dalam transaksi efek sering disebabkan karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola bursa maupun pengawas bursa, sehingga apabila terjadi pelanggaran transaksi efek baik karena manipulasi, informasi yang menyesatkan maupun *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam) sulit terdeteksi secara dini.⁶⁷

Pasar modal memiliki prinsip keterbukaan sebagai jiwa dari pasar modal tersebut yang bertujuan untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar, menciptakan mekanisme pasar yang efisien, dan juga untuk memberi perlindungan terhadap investor.⁶⁸ Salah satu cara untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal adalah perusahaan publik yang dibantu profesi penunjang harus menyediakan prospektus yang benar yakni informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum.⁶⁹ Sebenarnya yang diperdagangkan di pasar modal adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, Prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal sampai kepada jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak.⁷⁰ Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi ini dapat mengakibatkan penyimpangan pada pasar modal salah satunya praktek *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam).

Insider Trading menurut Sofyan A. Djalil merupakan istilah teknis yang hanya dikenal dalam pasar modal. Istilah ini mengacu pada praktik dimana orang dalam perusahaan (corporate insiders) melakukan transaksi sekuritas (trading) dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki (inside nonpublic information) artinya segala informasi yang penting dan dapat mempengaruhi harga securities dan informasi tersebut belum diumumkan kepada khalayak ramai.⁷¹ *Insider trading* merupakan salah satu kejahatan yang terancang di dunia yang umumnya dilakukan dengan modus yang sangat rumit dan sangat sulit dilacak. Para pelaku *Insider Trading* pada umumnya juga merupakan orang-orang terpelajar atau berpendidikan. Padahal di dalam Pasal 104 UUPM disebutkan bahwa praktek *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam) termasuk dalam tindak kejahatan pidana. Praktek *Insider Trading* berpengaruh besar terhadap perkembangan pasar modal

Indonesia secara keseluruhan, oleh karena itu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah karena *Insider Trading* ini membawa pengaruh buruk terhadap iklim investasi yang dapat merugikan investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pada kondisi tersebut hukum di Indonesia seharusnya hadir dan memberikan perlindungan yang tegas terhadap para investor terkait dengan praktek *Insider Trading* ini.⁷²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mengatur mengenai pemberlakuan ketentuan pidana sebagaimana dinyatakan pada pasal 103. Pasal 103

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105. Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 ayat:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107. Setiap Pihak yang dengan sengaja

⁶⁷*Ibid.* hlm. 301 (Munir Fuady, *Pasar Modal Modern* (Tinjauan Hukum) (Citra Aditya Bakti 1996). [4].

⁶⁸*Ibid* (Ade Hendra Jaya dan I Nyoman Gatrawan, 'Akibat Hukum Adanya Misleading Information Pada Prospektus Ditinjau Dari Hukum Pasar Modal' (2013) 1 Jurnal Kertha Semaya. [2].

⁶⁹ *Ibid* (Ni Putu Purwanti, Inocencio Arya Wahyudi Karditha, I Ketut Westra, 'Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pembuatan Prospektus Pada Kegiatan Di Pasar Modal' (2013) 1 Jurnal Kertha Semaya. [1].

⁷⁰ *Ibid* (Pande Putu Mega Rahma Wulandari dan Gede Made Swardhana, 'Tanggung Jawab Terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham' (2017) 5 Jurnal Kertha Semaya. [3].

⁷¹*Ibid.* hlm. 302 (Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi dan I Wayan Suarbha, 'Penanggulangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) Di Bidang Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana' (2014) 3 Jurnal Kertha Wicara [2].

⁷² *Ibid.*

bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108. Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109. Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110 ayat:

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Menurut Ali Mahrus, *perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*⁷³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁴

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.⁷⁶

*Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.*⁷⁷ Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. *Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.*
2. *Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.*⁷⁸

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasiatif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁷⁹ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁸⁰ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁸¹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan

⁷³Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

⁷⁴*Ibid.* hlm. 59-60.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 169.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 392.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 138.

yang berkekuatan hukum tetap.⁸² Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.⁸³ Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana.

Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.⁸⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada kenyataannya menunjukkan setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau

menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana. Bagi setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta ada tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran serta ada pula tindak pidana sebagaimana yang merupakan kejahatan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setiap Pihak yang melanggar ketentuan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) termasuk manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Apabila kejahatan dan tindak pidana di pasar modal ternyata memiliki karakteristik khusus, karena objek atas delik bagi pelaku, bukan karena keterampilan fisik seperti mencuri atau merampok, hal itu terjadi karena menggunakan keterampilan membaca kondisi pasar serta dan adanya untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada

⁸² *Ibid*, hlm. 119.

⁸³ Yulies Tiena Masriani. Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 61.

⁸⁴ *Ibid*. hlm. 66.

kenyataannya menunjukkan adanya pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, hal ini dilakukan untuk menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, padahal diperlukan persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik sehingga dan oleh karena itu dapat diancam dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika ada kejahatan yang ternyata memiliki cara khusus, sehingga, tidak diperlukan ketrampilan khusus seperti fisik seperti secara fisik untuk mencuri dan hal tersebut terjadi dengan menggunakan keterampilan membaca kondisi pasar serta dapat adanya upaya untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani Tiena Yulies. Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta.

Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, 2007. Jakarta.

Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung

Jurnal

- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, dan Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Diterbitkan oleh: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jakarta, Agustus. 2017.
- Ardian Junaedi. *Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia*. Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020. p-ISSN: 2721-8384. e-ISSN: 2621-5225.
- Marselo Valentino Geovani Pariela. *Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana*. Sasi Vo 1. 23 No. 2. Juli-Desember 2017.
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*. Mimbar. No. 4.Th.XVI Okt-Des. 2000.
- Savirra Satriadi. *Penerapan Sanksi Pidana "Ultimum Remedium" Terhadap Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal di Indonesia*. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 1 Juni 2022.

Vicky Prayitno. Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada PT Reliance Securities, TBK Dan PT. Magnus Capital. Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 653-674 e-ISSN: 2808-9456.

Yunial Laily Mutiari, Irsan dan Muhammad Syahri Ramadhan. *Insider Trading* Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia (Studi Hukum Terhadap Kasus Penjualan Saham PT. Bank Central Asia TBK). Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 228-244 P-ISSN: 1693-4458.E-ISSN: 2598-5906.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.